

Pembangunan Lingkungan Ramah Anak Terkait Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi di Kampung Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY

Ratna Junyekawati Sholikah^a

Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
20200012079@student.uin-suka.ac.id

Subaidi^b

Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
subaidi@student.uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait dengan pemenuhan hak anak melalui kampung ramah anak baik pada masa sebelum dan masa pandemic Covid-19. Adanya isu kekerasan terhadap anak menjadi hal utama yang harus ditangani. Apalagi di masa pandemi Covid-19, pengaduan pelanggaran hak anak semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan hak anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, terutama dari keluarga hingga masyarakat. Untuk itu, pembangunan lingkungan yang ramah anak merupakan salah satu upaya pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara kepada Satgas PPA. Selain itu, menggunakan studi literatur yang terkait dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada objek kampung ramah anak terkait pemenuhan hak anak di salah satu Desa Layak Anak di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini melalui Kampung Ramah Anak berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan ramah anak, terutama pada saat pandemi Covid-19. Fasilitas tersebut mengenai kegiatan dilakukan diantaranya menari, bermain dengan anak-anak di tempat bermain yang telah disediakan, pendampingan bahasa inggris dan teknologi informasi komunikasi. Selain itu, terdapat juga fasilitas grup online untuk berkomunikasi ataupun *sharing* terkait dengan permasalahan-permasalahan anak terutama masa pandemi ini. Hal tersebut agar dapat saling membantu dan memberikan solusi satu sama lain. Demikian ini, sinergi menjadi hal utama dalam Desa Ramah Anak antara Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Satgas PPA, RW, perangkat desa, dan masyarakat di lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Pembangunan, Lingkungan Ramah Anak, Hak Anak.

ABSTRACT

This study aims to explore related to the fulfillment of children's rights through child-friendly villages both before and during the Covid-19 pandemic. The issue of violence against children is the main thing that must be addressed. Especially during the Covid-19 pandemic, complaints of violations of children's rights are increasing. Fulfilling the needs of children's rights is one of the obligations that must be carried out by the government, parents, and the community. Every child has the right to protection, especially from the family to the community. For this reason, the development of a child-friendly environment is one of the efforts to fulfill children's rights. This study used a qualitative method with interview techniques to the PPA Task Force. In addition, using literature studies related to previous research related to the research theme. The focus of this research is on the object of a child-friendly village related to the fulfillment of children's rights in one of the Child-Friendly Villages in Sleman Regency.

The results of this study through Child Friendly Villages play an active role in facilitating child-friendly activities, especially during the Covid-19 pandemic. These facilities include activities carried out including dancing, playing with children in the provided playground, English language assistance and information and communication technology. In addition, there are also online group facilities to communicate or share related to children's problems, especially during this pandemic. This is so that they can help each other and provide solutions to each other. Thus, synergy is the main thing in Child Friendly Villages between Community-Based Integrated Child Protection (PATBM), PPA Task Force, RW, village officials, and the surrounding community.

Keywords: Development, Child-Friendly Environment, Children's Rights.

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan hak anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak tersebut, khususnya dalam pembangunan lingkungan ramah anak. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ([KPAI](#)) terdapat 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2020. Dari keseluruhan pengaduan kasus yang diterima KPAI, pengaduan terbanyak meliputi klaster keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 1.622 kasus. Jumlah ini meliputi 519 kasus terkait konflik orang tua atau keluarga dan 413 kasus terkait larangan bertemu orang tua. Pendidikan juga menjadi salah satu klaster yang paling banyak terdapat pengaduan, jumlahnya mencapai 1.567 kasus. KPAI juga menerima 246 pengaduan daring terkait pembelajaran jarak jauh dan 224 kasus soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Meningkatnya pengaduan hak anak tersebut pada 2020 dikatakan terkait pandemi Covid-19 ([www.cnnindonesia.com](#), 2021)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terealisasi, karena sebagian anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental, baik dari lingkungan maupun dari orang terdekat. Prevalensi kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor. Salah satunya kepercayaan bahwa kekerasan dapat diterima dan bersifat normal dalam proses membesarkan anak ataupun penerapan disiplin. Hal tersebut, suatu pemikiran dini yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, anak dengan dukungan orangtua yang rendah lebih rentan mengalami penganiayaan ([kompaspedia.kompas.id](#), 2020)

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2004, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang, 2014). Anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk dipenuhi dan dilindungi. Hal tersebut agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, anak berhak mendapatkan perlindungan terutama dari unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga, serta masyarakat tersebut.

Pemenuhan hak anak di Indonesia dapat mulai dilihat sejak munculnya aturan yang mengakui dan melindungi hak anak. Pada 1990, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan aturan tersebut, pemerintah mengakui hak anak yang terdapat dalam konvensi tersebut. Kemudian, pemenuhan hak anak di Indonesia dapat dilihat dari berapa isu, yakni hak sipil, perkawinan usia anak, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan, serta kekerasan anak (kompaspedia.kompas.id, 2020).

Masalah utama yang masih terjadi pada anak-anak di Indonesia yaitu kesenjangan pada berbagai aspek, salah satunya adalah kesenjangan sosial. Dalam mengatasi kesenjangan, pemerintah melalui Kemen PPPA membina organisasi anak yaitu Forum Anak Nasional (FAN). Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Tentunya, untuk mendukung program ini sebagaimana tercantum dalam pasal 21 undang-undang perlindungan anak bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya dalam membangun Kabupaten/kota Layak Anak (KLA). Melalui program tersebut, pemerintah mengintegrasikan komitmen dari pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2019).

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak, dalam Bab I Pasal, 1 Nomor 7, Kampung Ramah Anak adalah (KRA) adalah kesatuan wilayah yang berbasis Rukun Warga yang menyatukan komitmen dan sumber daya local, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh serta berkelanjutan (Undang-Undang, 2018). Untuk itu, adanya Kampung Ramah Lingkungan ini, bertujuan untuk meningkatkan dan sebagai usaha masyarakat dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, dalam Kampung Ramah Anak menerapkan prinsip-prinsip, yaitu non diskriminasi, hak untuk hidup, hak kelangsungan hidup, hak perkembangan anak, hak kepentingan terbaik bagi anak, dan partisipasi anak.

Dalam perkembangan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) bekerjasama dengan Gugus Tugas Kampung Ramah Anak, melakukan pendampingan hingga pengembangan di setiap kelurahan, diantaranya Kelurahan Patangpuluhan, Brontokusuman, dan Purwokinanti (Rusmiyati & Hikmawati, 2018). Kemudian, perwujudan kebijakan tersebut berbasis kelompok Rukun Warga ditingkat kelurahan. Pada tahun 2010, Pemerintah Kota

Yogyakarta turut ikut andil dalam perintisan dengan menetapkan *pilot project* Kampung Ramah Anak di RW 11 Kampung Badran dan RW 7 Kampung Dagaran. Sementara itu, pada tahun 2013 Kampung Jogoyudan menerapkan Kampung Ramah Anak di RW 11 Jogoyudan. Pada tahun 2015, Kota Yogyakarta telah memiliki 156 Kampung Ramah Anak (Septiawan & Ritohardoyo, 2018). Demikian pula, terdapat juga rintisan Kampung Ramah Anak yaitu Kampung Gendeng (Baciro) RW 20 dengan melalui kegiatan yang mendukung terciptanya ramah anak diantaranya pelatihan gerak lagu islami, pendampingan belajar, pendirian taman bacaan, pembacaan cerita islami, dan pelatihan pembuatan kerajinan tangan (Ratih & Handika Rahmawan, 2018).

Kampung Ramah Anak dikonstruksikan secara kelembagaan di Kampung Tegalrejo dengan 5 RW ramah anak. Kampung Ramah Anak di Tegalrejo tersebut juga sebagai identitas sosial bagi *Kampung Bocah Tegalrejo* atau disebut dengan *Kamboja*. Hal tersebut untuk mencapai dari tujuan dari Kampung Ramah Anak sendiri yakni pemenuhan hak belajar, bermain, hidup, berpartisipasi secara wajar ataupun sehat (Suharta & Septiarti, 2018). Sementara itu, dikutip dari kumparan.com, salah satu Kampung Ramah Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Kampung Ramah Anak Terbaik yaitu Kampung Leles RW 18, Condongcatur, Depok. Selain itu, Kampung tersebut juga menjadi salah satu indikator Kabupaten Sleman dengan kategori nindya dalam penghargaan Kabupaten Layak Anak yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Munculnya lingkungan yang ramah anak merupakan inisiatif dari warga dikarenakan adanya keresahan terkait ketergantungan terhadap *gadget* dan ketidakacuhan yang tinggi (kumparan.com, 2019).

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pemenuhan hak-hak anak mengalami kerentanan dikarenakan perubahan kondisi dan adanya penyesuaian diri. Untuk itu, Kampung Ramah Anak mampu berperan secara aktif dalam pemenuhan hak anak tersebut. Hal tersebut agar anak-anak tidak mengalami kerentanan dan penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan moral. Untuk itu, terkait dengan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, bagaimana lingkungan melalui kampung ramah anak dalam pemenuhan hak-hak anak pada masa pandemi Covid-19 di RW 18 Kampung Leles, Condongcatur, Depok, Sleman?

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yang bermaksud untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian ini, penulis sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data, analisis data, dan menekankan pada hasil penelitian yang bermakna. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan untuk mengeksplorasi secara mendalam (Sugiyono, 2013). Penelitian ini berfokus pada objek kampung ramah anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak

anak yang diupayakan oleh Satgas PPA di Kampung Ramah Anak RW 18 Kampung Leles, Condongcatur, Depok, Sleman terutama pada masa pandemic Covid-19. Untuk itu, metode dalam penelitian ini dengan wawancara yang diajukan kepada informan yang merupakan salah satu Satgas PPA. Selain itu, untuk mendukung dalam mengeksplorasi data dengan menggunakan studi literatur yang terkait dengan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Lingkungan Ramah Anak

Pembangunan sebagaimana realitas pada umumnya, menjadi realitas yang diproyeksikan sendiri yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Dalam hal lain, pembangunan telah menjadi semacam ideologi developmentalisme. Kesadaran nasional terbentuk melalui pengalaman keberhasilan dan kegagalan dan akan menentukan interpretasi pembangunan (Tjokrowinoto Moeljarto, 1996). Kritik terhadap pembangunan yang berorientasi pada pembangunan kemudian dimasukkan ke dalam proses pembangunan sebagai tujuan keberlanjutan. Sebagai contoh orientasi kesejahteraan neo-ekonomi, humanisasi, dan pergeseran orientasi pembangunan lainnya. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses transisi dimana eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya sejalan dengan tuntutan masa kini dan masa depan (Tjokrowinoto Moeljarto, 1996).

Pembangunan manusia dan budaya sebagai pusat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai kekayaan, pertama dari tiga tujuan dibidang lingkungan. Kedua, melestarikan modal sumber daya alam untuk memastikan pengelolaan sistem produksi jangka panjang. Ketiga, memulihkan perlindungan modal sumber daya alam yang telah habis (Nugroho & Dahuri, 2004). Agenda-agenda tersebut terkait dengan tujuan-tujuan. Diantara agenda tersebut meliputi pemberdayaan partisipasi masyarakat, pembangunan buruk dan rehabilitasi lingkungan, desentralisasi pengelolaan lingkungan, perlindungan faktor produksi, dan penataan ruang, serta pendataan dan pendataan lingkungan (Nugroho & Dahuri, 2004).

Kampung Ramah Anak, Kampung Ramah Anak (KRA) yang mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 Tentang adalah kesatuan wilayah yang berbasis Rukun Warga yang menyatukan komitmen dan sumber daya local, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut terdapat hak-hak anak yang dipenuhi. Hak-hak tersebut yaitu pemenuhan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus (Undang-Undang, 2018).

Kampung Ramah Anak didefinisikan sebagai program yang mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan nilai, keterampilan, dan kebiasaan positif. Sementara itu, kampung ramah anak juga digunakan untuk mengembangkan aspek komitmen teritorial, hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, hak dan kesejahteraan dasar, pendidikan, hak perlindungan khusus, budaya, serta sarana dan prasarana dari perspektif kelembagaan. Setiap aspek program kampung ramah anak untuk memastikan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dan partisipasi (Suharta & Septiarti, 2018).

Salah satu Kampung Ramah Anak di RW 18 Kampung Leles, Condongcatur, Depok, Sleman mulai terbentuk pada tahun 2014 dan sebelum dideklarasikan sebagai Kampung Ramah Anak. Sebelum terbentuk menjadi Kampung Ramah Anak, terdapat kelompok yang terdiri dari warga masyarakat tersebut yaitu Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal yang melatar belakangi kelompok tersebut karena adanya kasus pelecehan dan kekerasan pada anak. Selain itu, terdapat kasus anak-anak yang mengalami kecanduan terhadap gadget. Kemudian, kelompok PKDRT tersebut mewakili untuk mengikuti lomba Pokja 1 dan mengikuti kegiatan diantaranya simulasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT); pola asuh anak dan remaja; pembinaan kesadaran bela negara (PKBN). Setelah mengikuti kegiatan lomba, kelompok tersebut menginisiasi untuk melanjutkan kegiatan tersebut dilingkup masyarakat sekitar dan melakukan pertemuan rutin. Dalam kegiatan kelompok tersebut, masing-masing anggota melakukan *sharing* terkait rumah tangga.

Beberapa waktu kemudian, atas saran dari salah satu warga yang merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PK3AP2KB) Kabupaten Sleman, berganti menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hal tersebut untuk lebih berperan dalam perlindungan perempuan dan anak. Kemudian, membentuk kepengurusan dan divisi-divisi, diantaranya divisi penanganan kasus; divisi pencegahan; divisi humas dan jaringan komunikasi, divisi kemitraan, dan disahkan oleh Kepala Desa Condongcatur. Dari SK tersebut, Satgas PPA membuat poin-poin yang akan diperlihatkan dan disampaikan kepada masyarakat terkait ramah anak di RW 18 Kampung Leles. Poin tersebut yaitu bahwa anak di bawah usia 18 tahun dibatasi dalam penggunaan gadget. Anak di bawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor, dan anak di bawah 18 tahun terbebas dari narkoba dan dilarang dalam menggunakan narkoba. Selain itu, terdapat sosialisasi melalui *leaflet* dan stiker terkait kekerasan anak dengan melakukan *door to door* ke rumah warga.

Pada tahun 2015 setelah dideklarasikan menjadi Kampung Ramah Anak, Satgas PPA kemudian memberikan fasilitas diantaranya ruang bermain untuk anak-anak, dan perpustakaan mini. Fasilitas

tersebut juga dibuat nyaman dan aman untuk anak-anak. Ruang bermain untuk anak-anak tersebut dimulai pukul 15.30-17.00 WIB dengan diberlakukannya penutupan jalan disekitar Sekretariat Satgas PPA. Dalam kegiatan ruang bermain tersebut, Satgas PPA secara terjadwal melakukan pendampingan anak-anak tersebut. Selain itu, terdapat beberapa orangtua yang mendampingi anak dalam kegiatan bermain juga mengikuti aturan untuk tidak menggunakan gadget. Kemudian, adanya sosialisasi secara intensif terkait larangan penggunaan sepeda motor di bawah usia 18 tahun dalam pertemuan PKK, RW, dan pengajian. Selain itu, memberikan pengetahuan terhadap anak-anak terkait dengan pelecehan seksual dan hal-hal yang dilakukan dalam menghadapi hal tersebut.

Kegiatan anak-anak di Kampung Ramah Anak RW 18 Leles yaitu menari, belajar Bahasa Inggris, dan TIK. Selain itu, terdapat program jam belajar masyarakat yaitu pukul 19.00-21.00 WIB dan orangtua melakukan pendampingan anak dalam belajar. Dari Satgas PPA juga melakukan sidak ke rumah-rumah warga untuk mengetahui program jam belajar masyarakat tersebut yang sebelumnya juga sudah disetujui. Kemudian, terkait dengan pendanaan, bersumber dari iuran pengurus, warga masyarakat RW setempat, dan bantuan dari pemerintah desa.

Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kampung Ramah Anak RW 18 Kampung Leles

Dikutip dari Permeneg PPA Nomor 14 Tahun 2010, bahwa terdapat indikator Kampung Ramah Anak yang mencakup 5 kluster, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan hak perlindungan khusus (Rusmiyati & Hikmawati, 2018). Sementara itu, Satgas PPA di Kampung Ramah Anak RW 18 Leles juga berdasar terkait dengan hak dasar anak. Hak dasar anak tersebut yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Selain itu, mengacu dalam peraturan terhadap Kampung Ramah Anak terdapat hak anak yang perlu dipenuhi, yaitu sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus. Dalam hak hidup, orang tua berkewajiban menjaga anak dari usia dalam kandungan. Setelah anak lahir, orangtua memberikan nama dan membuatkan akta kelahiran. Satgas PPA di RW 18 Kampung Leles ini berperan untuk memastikan bahwa anak-anak di RW tersebut telah mempunyai akta kelahiran. Akan tetapi, jika terdapat anak yang belum memiliki akta, Satgas PPA akan melakukan komunikasi terhadap orang tua tersebut terkait alasan dan kendala. Kemudian, Satgas PPA akan membantu dalam proses pembuatan akta kelahiran dengan syarat terkait administrasi tersebut lengkap. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala terkait administrasi pembuatan akta diantaranya pernikahan orang tua yang siri dan pemindahan pengasuhan anak ke keluarga lain tanpa mengikuti prosedur ataupun peraturan yang berlaku.

Terkait dengan hak tumbuh kembang, Satgas PPA dalam hal ini memastikan anak tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan perkembangan usianya. Selain itu, memastikan dalam imunisasi dasar dan gizi yang tercukupi terhadap anak. Untuk itu, Satgas PPA juga berkomunikasi dan bersinergi dengan posyandu yang ada di lingkungan tersebut. Sementara itu, dalam hak partisipasi, anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, terutama terhadap keluarga. Dalam hal ini, orang tua juga berperan aktif dalam memberikan waktu untuk dapat mendengarkan pendapat anak. Selain itu, orang tua juga mengupayakan untuk tidak memaksakan anak untuk mengikuti saran orang tua. Satgas PPA, dalam hal ini berupaya untuk mengkomunikasikan kepada orang tua untuk berperan mengupayakan secara maksimal hak partisipasi anak.

Dalam pendidikan, Satgas mengupayakan hak pendidikan terutama pada anak-anak yang tidak bersekolah dengan cara berkomunikasi dan memberikan rekomendasi kepada orangtua. Kemudian, dalam hak pemanfaatan waktu, anak-anak diberikan ruang dan fasilitas kegiatan yaitu ruang bermain, Bahasa Inggris, TIK, dan TPA. Selain itu, kegiatan anak-anak terkait pelestarian budaya dan penggalian *skill* yaitu menari. Menurut Satgas PPA, seni budaya menari tersebut juga ditampilkan dalam rangka acara kampung maupun tamu yang berkunjung ke RW 18 Kampung Leres terkait dengan Kampung Ramah Anak.

Salah satu keunggulan di Kampung Ramah Anak RW 18 ini, menurut Satgas tidak terdapat kasus terkait narkoba. Dalam hal ini, Satgas PPA untuk mengupayakan hak, melakukan kerjasama dengan Polres Sleman untuk sosialisasi terkait dengan perilaku menyimpang dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, untuk menangani kasus, hal yang diupayakan yaitu melakukan jejaring dengan profesi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kampung Ramah Anak RW 18 Kampung Leles Pada Masa Pandemi Covid-19

Kampung Ramah Anak mampu memberikan ruang bagi sekelompok perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Pelaksanaan Program Desa Ramah Anak menjadi media peningkatan pengetahuan kelompok masyarakat terkait dengan hak-hak anak, khususnya di lingkungan keluarga dan pengasuhan *hkaster*. Alternatif hak yang diwujudkan melalui pengarusutamaan pola asuh yang baik serta pemahaman yang benar dan hak anak dalam lingkungan keluarga diwujudkan melalui pengarusutamaan pola asuh yang baik dan pemahaman yang benar dan hak anak dalam lingkungan keluarga (Septiawan & Ritohardoyo, 2018).

Wabah pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat khususnya di Kampung Ramah Anak. RW 18 Kampung Leres. Mengikuti peraturan pemerintah untuk pembatasan mobilitas kegiatan dan tingginya kasus penyebaran covid-19, menyebabkan kegiatan *vakum*. Kegiatan yang biasanya dilakukan diantaranya menari, bermain dengan anak-anak di tempat yang telah difasilitasi, bahasa inggris, dan tik

tidak terlaksana seperti sebelum pandemi. Namun, Satgas PPA akan menerapkan kembali kegiatan tersebut apabila kondisi penyebaran covid-19 menurun dan ijin dari pemerintah setempat, maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sesuai protokol kesehatan dan frekuensinya sedikit berkurang. Hal tersebut agar tidak menimbulkan dampak klaster dalam masyarakat tersebut.

Situasi penyebaran covid-19 juga menjadikan pertemuan pengurus Satgas PPA ditiadakan. Untuk itu, Satgas PPA berinisiasi untuk mengkomunikasikan pada orangtua agar dapat melakukan kontroling secara aktif dan intensif terhadap anak terutama dalam penggunaan gadget. Hal tersebut menjadi tantangan pada masa kini terkait dengan pembatasan penggunaan gadget, karena gadget merupakan kebutuhan untuk bersekolah. Selain itu, Satgas PPA juga memfasilitasi grup online untuk berkomunikasi ataupun *sharing* terkait dengan permasalahan-permasalahan anak terutama masa pandemi ini. Hal tersebut agar dapat saling membantu dan memberikan solusi satu sama lain.

PENUTUP

Simpulan

Kampung Ramah Anak merupakan salah satu kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak. Kampung Leles RW 18 menjadi salah satu Kampung Ramah Anak yang dijalankan oleh Satgas PPA berperan aktif dalam memfasilitasi dalam kegiatan yang ramah anak. Kegiatan-kegiatan tersebut diupayakan untuk memenuhi hak-hak dasar anak yakni Hak Hidup; Hak Sipil dan Kebebasan; Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Hak Tumbuh Berkembang; Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Hak Partisipasi; Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya. Namun, untuk mewujudkan Kampung Ramah Anak, dibutuhkan sinergi antara Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Satgas PPA, RW, pengurus kampung, dan masyarakat dilingkungan tersebut. Untuk itu, dengan adanya kerjasama yang baik, akan meningkatkan kualitas Kampung Ramah Anak tersebut dan memberikan motivasi atau inspirasi terhadap kampung lain agar menjadi Kampung Ramah Anak. Sementara itu, dalam situasi pandemi Covid-19 dalam upaya tetap menciptakan kampung ramah anak, dengan melalui fasilitas grup online untuk berkomunikasi ataupun *sharing* terkait dengan permasalahan-permasalahan anak terutama masa pandemi ini. Hal tersebut agar dapat saling membantu dan memberikan solusi satu sama lain. Demikian pula, mengenai kegiatan yang biasanya dilakukan diantaranya menari, bermain dengan anak-anak di tempat yang telah difasilitasi, bahasa inggris, dan tik, dilaksanakan dengan sesuai protokol kesehatan dengan frekuensi yang tidak seperti biasanya.

Saran

Kondisi Kampung Ramah Anak selama masa pandemi Covid-19 diupayakan tetap mengoptimalkan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut, dikarenakan terdapat fenomena-fenomena yang menimbulkan permasalahan baik individu atau kelompok sosial terutama berkaitan dengan anak. Untuk itu, pengupayaan dalam memaksimalkan peran-peran yang berkaitan dengan anak, diantaranya keluarga, lingkungan, hingga masyarakat yang luas dalam perlindungan anak. Demikian pula, untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi terkait dengan penguatan kampung ramah anak dimasa peralihan dari pandemi Covid-19 menjadi endemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Anak Indonesia Tahun 2019. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA)*, 378. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf
- kompaspedia.kompas.id. 2020. *Potret Pemenuhan Hak-Hak Anak Indonesia*. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pemenuhan-hak-hak-anak-indonesia>
- kumparan.com. 2019. *Mengunjungi Kampung Ramah Anak Terbaik di Sleman, Yogyakarta*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/mengunjungi-kampung-ramah-anak-terbaik-di-sleman-yogyakarta-1rt3zVzZiJq/full>
- Nugroho, I., & Dahuri, R. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (U. Yuwono (ed.)). Pustaka LP3ES Indoensia.
- Ratih, R., & Handika Rahmawan, F. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Ramah Anak di Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 151–158.
- Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. 2018. Implementasi Program Kampung Ramah Anak: dari Kampung Hitam Menuju Layak Anak. *Jurnal Pelayanan Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 165–178.
- Septiawan, L., & Ritohardoyo, S. 2018. Karakteristik Perkembangan Kualitas Permukiman Kampung Badran dan Jogoyudan Sebagai Kampung Ramah Anak Lambang Septiawan Su Ritohardoyo Abstract Badran and Jogoyudan Kampongs are famous as “ thugs kampong ” in the 1970 ’ s and included as slum area in Yog. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1–14.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed). Alfabeta.
- Suharta, R. B., & Septiarti, S. W. 2018. Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 9–18. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.11313>
- Tjokrowinoto Moeljarto, M. 1996. *Pembangunan : Dilema dan Tantangan* (Muh. Sungaidi Ardani (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang. 2014. *Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang. 2018. *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kampung Ramah Anak*.
- ww.cnnindonesia.com. 2021. *Catatan 10 Tahun Pelanggaran Hak Anak, Tertinggi Saat Pandemi*. Ww.Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209045455-20-603908/catatan-10-tahun-pelanggaran-hak-anak-tertinggi-saat-pandemi>